



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 87 /2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR
188.45/294/2022 TENTANG PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA/KELURAHAN
DALAM WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN DUSUN SELATAN
MASA JABATAN TAHUN 2022-2028**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nama-nama Mantir Adat Desa/Kelurahan di wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Selatan masa jabatan 2022-2028, sehingga perlu ditetapkan kembali susunan Aparatur Kedamangan Mantir Adat Desa/Kelurahan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/DAD-BARSEL/UM/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal mohon penetapan Mantir Kecamatan, Kelurahan dan Desa se Kecamatan Dusun Selatan dan menanggapi Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Nomor 01/DKA-DSA/UM/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 perihal Calon Pengganti Mantir Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se Kecamatan Dusun Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu mengubah keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/294/2022 tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Selatan Masa Jabatan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/DAD-BARSEL/UM/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal mohon penetapan Mantir Kecamatan, Kelurahan dan Desa se Kecamatan Dusun Selatan;

2. Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Nomor 01/DKA-DSA/UM/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 perihal Calon Pengganti Mantir Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se Kecamatan Dusun Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/294/2022 tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Selatan Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :

- a. Pada Kelurahan Hilir Sper :
Mengganti **a.n Harnono** menjadi **a.n A. Sangkum SP**;
- b. Pada Kelurahan Buntok Kota :
Mengganti **a.n Rayuanto** menjadi **a.n Hertaman S.Pd**;
- c. Pada Desa Tanjung Jawa :
Mengganti **a.n Ornadi. S** menjadi **a.n Trigadi**;
- d. Pada Desa Penda Asam :
Mengganti **a.n H. Adan** menjadi **a.n Kurlani A**;
- e. Pada Desa Mabuan :
Mengganti **a.n Saidi S.Pd** menjadi **a.n Benriadi**;
- f. Pada Desa Sababilah :
Mengganti **a.n Raidto** menjadi **a.n Frituah S.P, MM**;
- g. Pada Desa Muara Ripung :
Mengganti **a.n Mulyadi** menjadi **a.n Kiwanson SP**;
- h. Pada Desa Murung Paken :
Mengganti **a.n Rahmat** menjadi **a.n Werianto**;
- i. Pada Desa Pamangka :
Mengganti **a.n Yustinus** menjadi **a.n Hewulinus**.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/294/ 2022 tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Selatan Masa Jabatan Tahun 2022-2028, dinyatakan masih berlaku kecuali hal yang diubah.

KEEMPAT


Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setiap Tahun Anggaran.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
Up. (1) Kepala Bagian Hukum.
(2) Kepala Bagian Kesra.
3. Camat Dusun Selatan di Buntok.
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Dusun Selatan di Buntok.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 87 /2024

TANGGAL : 25 Maret 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/294/2022 TENTANG PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN DUSUN SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2022-2028.

No	Kelurahan/Desa	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1		2	3	4	5
1.	Kelurahan Buntok Kota	- Hadrianus - Hertaman, S.Pd - Unda	53 Th 64 Th 49 Th	S.1 S.1 SLTP	Mantir Adat Kelurahan Mantir Adat Kelurahan Mantir Adat Kelurahan
2.	Kelurahan Hilir Sper	- Oktavianus - A. Sangkum SP - Lauto	61 Th 60 Th 61 Th	S.1 S.1 S.1	Mantir Adat Kelurahan Mantir Adat Kelurahan Mantir Adat Kelurahan
3.	Kelurahan Jelapat	- Harapandy - Tandi - Suriani	59 Th 50 Th 50 Th	S.1 SLTA SLTP	Mantir Adat Kelurahan Mantir Adat Kelurahan Mantir Adat Kelurahan
4.	Desa Tanjung Jawa	- Trigadi - Rawadi - Naluk. N	52 Th 49 Th 51 Th	SMEA SLTA SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
5.	Desa Teluk Mampun	- Rahmadi - Abidin - Sabilal Zam Zam	59 Th 54 Th 28 Th	SLTP SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
6.	Desa Penda Asam	- Keruh Kartadinata - Tri Hariadi - Kurlani A	59 Th 45 Th 59 Th	SLTA SLTA PAKET B	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
7.	Desa Pararapak	- Rangkahadi - Gelori A.J - Ipto Cingsian	52 Th 59 Th 38 Th	SLTP SLTP SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
8.	Desa Kalahien	- Rivhely Igok - Jumadi - Adrianson	64 Th 58 Th 53 Th	SLTP SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
9.	Desa Mabuan	- Benriadi - Lemhard Ermadi - Aria Hawinata	59 Th 53 Th 46 Th	SLTA SLTA SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
10	Desa Muara Ripung	- Suburdi - Suriandi. B.B - Kiwanson SP	58 Th 47 Th 65 Th	SLTP SLTP S.1	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa

1		2	3	4	5
11	Desa Danau Masura	- Bakrianto - Kartiadi - Rendi	59 Th 57 Th 40 Th	SLTP SLTA SD	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
12	Desa Murung Paken	- Amilin - Werianto - Amrullah	57 Th 55 Th 40 Th	SLTA SD SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
13	Desa Madara	- Sukarius - Ocok Taribata - Romeil D. Awis	48 Th 38 Th 51 Th	SLTP SLTA SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
14	Desa Muara Talang	- Satera - Bahruni - Ali Satria	58 Th 53 Th 33 Th	SLTP SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
15	Desa Teluk Telaga	- Abdul Hamid - Jumadi - Kevin Tara Difa	48 Th 51 Th 25 Th	SLTP SLTP SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
16	Desa Baru	- Akhmad Ihsan - Rajibun - Rahmadi	48 Th 50 Th 53 Th	SLTA SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
17	Desa Danau Sadar	- Samual A. Saper - Hendri. G - Alamsyah	63 Th 49 Th 42 Th	D.III SLTP SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
18	Desa Lembeng	- Suhardi. M - Rumanto - Awat	62 Th 50 Th 44 Th	SLTP SLTP SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
19	Desa Pamait	- Jamani - Suriadi - Suseno	58 Th 43 Th 39 Th	SLTA SD SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
20	Desa Danau Ganting	- Khairun - Yayan - Supriadi	51 Th 46 Th 53 Th	SLTA SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
21	Desa Sanggu	- Luter Wijo - Ahilelunu - Diana	56 Th 50 Th 49 Th	SLTA SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa

1		2	3	4	5
22	Desa Sababilah	- Raidto - Ernawati - Dunito	48 Th 53 Th 52 Th	SLTA SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
23	Desa Mangaris	- Pebriantoni. A - Riko Hermawan - Pristono	31 Th 28 Th 42 Th	SLTA SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
24	Desa Pamangka	- Hewulinus - Dedianto - Sugiaktor	55 Th 41 Th 44 Th	SMEA SLTA S.1	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
25	Desa Dangka	- Ardianto - Hedianto - Harnata	47 Th 52 Th 53 Th	SLTA SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
26	Desa Tetei Lanan	- Arianson - Suwardi. A - Eka Dewi Santi	52 Th 49 Th 44 Th	SLTP SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
27	Desa Telang Andrau	- Hirnan D. Astion - Mistro Betson - Surianto	62 Th 41 Th 40 Th	SLTA SLTA SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN